Tinjauan Sistematis Tentang Integrasi Keuangan Digital dalam Pasar Keuangan Syariah: Risiko dan Tantangan

A.M. Fadli Dzil Jalal¹, Imron Rosyadi²

Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: am.fadli14@gmail.com¹, ir120@ums.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta risiko yang dihadapi dalam integrasi keuangan digital pada pasar keuangan syariah. Fenomena yang dikaji berfokus pada ketidakpastian regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, serta kesulitan memastikan kepatuhan syariah dalam pengembangan produk *fintech* syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA untuk memastikan akurasi seleksi literatur. Data dikumpulkan dari *database* Scopus dan *Web of Science*, dengan kriteria publikasi dalam delapan tahun terakhir (2017–2025). Sebanyak 23 artikel terpilih dianalisis dengan teknik tematik dan naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan keuangan digital syariah meliputi ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan literasi masyarakat, kesenjangan infrastruktur digital, serta keterbatasan kompetensi DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam pengawasan teknologi. Risiko yang teridentifikasi antara lain risiko ketidakpatuhan syariah, risiko kehilangan kepercayaan pasar, risiko keamanan data, serta risiko stagnasi inovasi akibat keterlambatan adaptasi teknologi.

Kata kunci: Keuangan Digital Syariah; Fintech Syariah; Regulasi Syariah; Tantangan Teknologi; Kepatuhan Syariah

Abstract

This study aims to identify and analyze the challenges and risks faced in the integration of digital finance in the Islamic financial market. The phenomena studied focus on regulatory uncertainty, limited digital infrastructure, and the difficulty of ensuring sharia compliance in the development of Islamic fintech products. The research approach used is the Systematic Literature Review (SLR) by following the PRISMA protocol to ensure the accuracy of literature selection. Data were collected from the Scopus and Web of Science databases, with publication criteria in the last eight years (2017–2025). A total of 23 selected articles were analyzed using thematic and narrative techniques. The results of the study indicate that the main challenges in the development of Islamic digital finance include regulatory asynchronous, limited public literacy, digital infrastructure gaps, and limited DPS (Sharia Supervisory Board) competence in technology supervision. The identified risks include the risk of sharia non-compliance, the risk of losing market trust, data security risks, and the risk of innovation stagnation due to delays in technology adaptation.

Keywords: Islamic digital finance; Islamic fintech; Sharia regulations; technology challenges; Sharia compliance

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan global. Digitalisasi memberikan kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan transparansi yang sebelumnya sulit dicapai dalam sistem keuangan konvensional. Di sisi lain, adopsi teknologi digital membawa konsekuensi serius seperti risiko keamanan data, potensi pelanggaran etika, serta tantangan dalam membangun kepercayaan pengguna. Hal ini semakin kompleks ketika diterapkan dalam sistem keuangan Islam yang harus mematuhi berbagai prinsip syariah yang ketat, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Priyana et al., 2024; Muradova, 2024; Banna, 2025).

Secara global, berbagai negara berlomba-lomba mengembangkan *fintech* dan *blockchain* dalam sektor keuangan, termasuk keuangan Islam. Penerapan *fintech* dalam keuangan syariah dinilai mampu memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, teknologi yang berkembang pesat seringkali belum diimbangi dengan kesiapan regulasi yang memadai, baik di tingkat nasional maupun internasional (Afshar & Muhtaseb, 2018; Kamdzhalov, 2020). Sementara itu, pengawasan syariah terhadap produk keuangan digital membutuhkan standar yang lebih rinci dan adaptif. Jika tidak ditangani dengan baik, maka keuangan digital syariah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan industri keuangan syariah.

Di Indonesia, sektor *fintech* syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dan menjadi bagian penting dalam peta keuangan digital nasional. Menurut Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), hingga Mei 2022 terdapat 17 perusahaan *fintech* syariah yang telah berizin dan beroperasi, meliputi *platform peer-to-peer lending*, *equity crowdfunding*, dan *digital financing* lainnya. Sementara itu, *Global Islamic Fintech Report 2021* mencatat bahwa nilai pasar *fintech* syariah Indonesia diperkirakan mencapai Rp 41,7 triliun (sekitar US\$ 2,9 miliar), menempatkan Indonesia di posisi kelima secara global (Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, 2022).



Gambar 1. Jumlah Artikel Islamic Fintech yang Diterbitkan pada Database Scopus

Di sisi akademis, analisis bibliometrik pada *database* Scopus menunjukkan peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *fintech* dan keuangan syariah, dari 84 publikasi pada 2021 menjadi 219 publikasi pada 2022 secara global, dengan kontribusi yang besar dari Indonesia (Irfan & Rusmita, 2023). Meskipun pertumbuhan tersebut menunjukkan prospek yang menjanjikan, dalam implementasinya di lapangan, *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan serius seperti ketidakmerataan akses layanan digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya di daerah pelosok. Masalah ini menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa perkembangan keuangan digital syariah tidak hanya berpusat di berbagai kota besar, tetapi juga dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, dinamika pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia juga menghadapi persoalan keadilan akses digital yang masih belum merata. Tidak semua lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan *fintech* syariah secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital (Hurani et al., 2024). Kondisi ini memperbesar kesenjangan inklusi keuangan yang seharusnya dapat dijembatani dengan kehadiran teknologi digital syariah. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk *fintech* syariah seringkali menyebabkan munculnya persepsi negatif dan keraguan dalam menggunakan produk tersebut (Demirdogen, 2021). Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat perluasan pasar dan adopsi keuangan digital syariah di Indonesia.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi *blockchain* dan Al dalam keuangan syariah menimbulkan tantangan baru dalam hal penerapan berbagai prinsip syariah secara digital. Misalnya, sistem otomatisasi yang diterapkan pada *platform* keuangan syariah harus mampu mengakomodasi larangan riba, gharar, dan maysir secara tepat dan terukur (Chong, 2021; Aisah et al., 2025). Risiko muncul ketika sistem yang digunakan tidak mampu mendeteksi atau mengantisipasi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan konsumen dan mengancam keberlanjutan *fintech* syariah itu sendiri. Keterlibatan para ahli syariah dan pakar teknologi dalam perancangan sistem keuangan digital syariah menjadi keharusan agar produk yang dikembangkan nyata sesuai dengan berbagai nilai Islam.

Penelitian mutakhir juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan penyedia teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan integrasi keuangan digital syariah. Priyana et al. (2024) menegaskan bahwa kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dapat menghasilkan inovasi yang tetap mematuhi prinsip syariah. Namun demikian, Muradova (2024) mencatat bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya memahami risiko yang muncul dari integrasi teknologi, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun dari sisi keamanan data dan privasi pengguna. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pelaku industri menghadapi dilema antara kebutuhan inovasi dan kewajiban mematuhi hukum syariah secara bersamaan.

Di samping itu, aspek pengawasan dan tata kelola syariah juga menjadi sorotan penting (Akhlaq & Asif, 2024). Beberapa lembaga keuangan syariah menghadapi kendala dalam penguatan DPS yang belum sepenuhnya menguasai aspek teknologi digital. Studi oleh Prayitno & Setyowati (2020) menyoroti keterbatasan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap produk *fintech* syariah akibat kurangnya kompetensi di bidang

ekonomi digital. Hal ini memperbesar risiko produk keuangan digital syariah tidak terkontrol dengan baik dari sisi syariah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas DPS agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, peraturan yang jelas dan spesifik mengenai *fintech* syariah masih sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan sektor ini (Rabbani, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas manfaat dan risiko penggunaan teknologi dalam keuangan syariah, sebagian besar studi masih berfokus pada kajian konseptual atau sistematis, tanpa banyak mengungkap makna, pengalaman, dan proses adaptasi yang dialami oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi transformasi digital. Lubis et al. (2024) dan Haridan et al. (2023) mengakui bahwa terdapat celah penelitian yang belum banyak menggali bagaimana pelaku industri memaknai perubahan ini dari sisi sosial, budaya, dan tata kelola internal mereka. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman subjektif, strategi adaptasi, dan makna yang dibangun oleh para pelaku industri dalam menghadapi digitalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia memaknai tantangan penerapan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah, serta bagaimana mereka memitigasi risiko yang muncul dari integrasi teknologi digital tersebut. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjaga kepatuhan syariah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait digitalisasi keuangan syariah dengan pendekatan berbasis pengalaman dan pemaknaan pelaku industri. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan penyedia teknologi dalam merancang kebijakan dan sistem yang inovatif, syariah-compliant, serta berkelanjutan.

Kajian Pustaka

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan *platform* keuangan berbasis digital lainnya yang turut mempengaruhi pasar keuangan syariah. *Fintech* berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adewale et al. (2022), digitalisasi sistem keuangan memungkinkan efisiensi biaya, peningkatan kecepatan transaksi, serta transparansi yang lebih baik. Namun, dalam konteks keuangan syariah, integrasi teknologi digital menuntut kepatuhan terhadap berbagai prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, yang membedakannya dengan sistem keuangan konvensional. Penerapan teknologi keuangan digital dalam pasar keuangan syariah memerlukan penyesuaian regulasi dan pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian lain oleh Asyiqin et al. (2024) juga menekankan bahwa pertumbuhan *fintech* syariah harus dikembangkan dengan model bisnis yang sesuai dengan fatwa ulama dan standar syariah yang berlaku.

Dalam konteks risiko, integrasi keuangan digital dalam pasar syariah menghadirkan berbagai tantangan baru, khususnya terkait dengan keamanan siber, risiko operasional, serta risiko kepatuhan syariah. Beberapa studi seperti yang disampaikan oleh Jovic &

Nikolic (2022) menunjukkan bahwa risiko utama dalam penggunaan *fintech* adalah ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selain itu, dalam pasar keuangan syariah, risiko kepatuhan syariah menjadi sangat penting karena setiap produk dan layanan harus melalui proses verifikasi oleh DPS. Kegagalan dalam menjaga kesesuaian syariah dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya mengganggu perkembangan *fintech* syariah itu sendiri (Asyiqin et al., 2024). Di sisi lain, risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan sistem, kegagalan teknologi, atau kurangnya literasi digital di kalangan pengguna juga menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian serius. Mitigasi risiko dalam integrasi keuangan digital di sektor syariah harus melibatkan aspek teknologi, edukasi, serta penguatan pengawasan regulasi secara simultan.

Selain risiko, tantangan utama dalam pengembangan keuangan digital syariah juga mencakup masalah literasi keuangan syariah, kesiapan infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi antar negara. Penelitian oleh Salsabila et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam adopsi produk keuangan digital berbasis syariah. Banyak pengguna yang masih belum memahami prinsip dasar berbagai akad syariah dan perbedaan mendasar antara produk syariah dan produk konvensional. Di sisi lain, infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah, khususnya di berbagai negara berkembang, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Niekerk, 2020). Harmonisasi regulasi antar negara, terutama dalam transaksi lintas batas, juga memerlukan perhatian karena perbedaan standar kepatuhan syariah dapat mempersulit integrasi pasar global. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga syariah, dan pelaku industri fintech menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem keuangan digital syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta risiko dalam pengembangan keuangan digital syariah. SLR dipilih karena mampu memberikan pemetaan yang komprehensif dan mendalam terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses SLR pada penelitian ini mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk menjamin transparansi dan akurasi dalam proses seleksi artikel (Rahmadhani et al., 2024). Data penelitian dikumpulkan dari dua *database* internasional yaitu Scopus dan *Web of Science*, yang memiliki reputasi tinggi dalam publikasi ilmiah. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian mencakup "*islamic finance*", "*fintech*", "*sharia compliance*", "*digital finance*", "*risks*", dan "*challenges*". Pencarian dibatasi pada artikel yang terbit dalam lima tahun terakhir, yaitu 2017–2025, dan hanya artikel berbahasa Inggris yang dipilih agar hasil penelitian terkini dan berkualitas tinggi.

Dalam tahap identifikasi awal, ditemukan sebanyak 78 artikel dari *database* Scopus dan 30 artikel tambahan dari sumber *open access* yang relevan. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan untuk menghilangkan duplikasi dan memastikan kesesuaian topik. Dari total 78 artikel, sebanyak 12 artikel dihapus karena duplikasi, sehingga tersisa 66 artikel yang disaring berdasarkan judul dan abstrak. Setelah melalui tahap screening, sebanyak 36

artikel dinyatakan tidak relevan, sehingga tersisa 30 artikel untuk tahap kelayakan. Dari proses kelayakan, dilakukan penilaian mendalam terhadap metodologi dan substansi artikel, menghasilkan 23 artikel yang memenuhi syarat dan dianalisis secara penuh dalam penelitian ini. Artikel yang terpilih dianalisis dari sisi tahun publikasi, metode penelitian yang digunakan, hasil utama, serta rekomendasi yang diberikan terkait keuangan digital syariah.

Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik dan naratif untuk mengidentifikasi pola, risiko, dan tantangan yang berulang dalam integrasi keuangan digital dengan prinsip syariah. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian disintesis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut maupun pengambilan kebijakan di bidang keuangan digital syariah. Seluruh proses penelitian ini disusun secara berurutan dan rinci agar dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi akademis yang bermakna bagi pengembangan fintech syariah di masa depan.



Gambar 2. Alur Pemilihan Artikel (Sumber Data)

Hasil dan Pembahasan

1. Mengidentifikasi Tantangan Utama yang Dihadapi Oleh Sistem Keuangan Digital dalam Memastikan Kesesuaian dengan Berbagai Prinsip Syariah

Tabel 1. Tantangan Utama dalam Memastikan Kesesuaian dengan Berbagai Prinsip Syariah

	Ima dalam Memastikan Kesesualan dengan Berbagai Prinsip Syarian Dokumen yang		
Tantangan Utama	Deskripsi Tantangan	Mereferensikan	
Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional	Fintech syariah seringkali kalah dalam persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan dan lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru.	MILRev: Metro Islamic Law Review – (Abdullah et al., 2024)	
Kesulitan Mengintegrasikan <i>Blockchain</i> dan Kripto dalam Syariah	Penggunaan blockchain dan kripto dalam keuangan syariah seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhannya terhadap prinsip syariah, terutama terkait dengan transparansi dan transaksi yang jelas.	MIER: Multicultural Islamic Education Review – (Alqodr et al., 2025)	
Keterbatasan dan Ketimpangan Infrastruktur Digital	Akses teknologi dan internet di daerah terpencil masih terbatas, menghambat inklusi keuangan digital syariah.	Journal of Islamic Accounting and Business Research – (Alsaghir, 2023)	
Stabilitas Bank dan Inklusi Keuangan Digital	Digitalisasi keuangan berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan risiko terhadap stabilitas bank, terutama dalam sistem perbankan ganda antara syariah dan konvensional.	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance – (Banna, 2025)	
Kurangnya Kolaborasi Efektif Antara <i>Fintech</i> dan DPS	Kurangnya sinergi antara <i>fintech</i> dan DPS menyebabkan kesulitan dalam pengawasan serta keterlambatan dalam penyesuaian produk.	Journal of Enterprise Information Management – (Han et al., 2024)	
Kepatuhan Terhadap Prinsip <i>Crowdfunding</i>	Dalam penggunaan <i>crowdfunding</i> digital, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.	Malaysian Journal of Syariah and Law – (Ishak et al., 2024)	
Ketidakjelasan Regulasi dan Ketidaksinkronan Regulasi <i>Fintech</i> Syariah	Regulasi <i>fintech</i> syariah masih belum spesifik, tertinggal dari per-kembangan teknologi, dan seringkali tidak sinkron antar lembaga pengawas.	International Summit on Science Technology and Humanity – (Isman & Diniyah, 2023)	
Adaptasi Teknologi yang Cepat	Fintech syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat agar tidak tertinggal dan kehilangan daya saing.	Journal of Islamic Marketing – (Kismawadi, 2025)	
Regulasi Lintas Negara yang Berbeda	Perbedaan aturan <i>fintech</i> syariah di berbagai negara menyulitkan	Qualitative Research in Financial Markets -	

(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

urnal.jiei.aas@gmail.d	0
)	ournal.jiei.aas@gmail.o

		journal.jiei.aas@gmail.com
	pengembangan produk global dan memperlambat ekspansi internasional.	(Meraj et al., 2025)
Kurangnya Standardisasi Produk <i>Fintech</i> Syariah	Belum adanya standar global produk fintech syariah menyebabkan perbedaan implementasi antar negara dan menimbulkan kebingungan.	Journal of Financial Crime – (Muryanto, 2023)
Perlindungan Konsumen dalam <i>Fintech</i> Syariah	Masih terdapat kelemahan dalam perlindungan berbagai hak konsumen, termasuk hak spiritual, dalam kebijakan <i>fintech</i> syariah.	International Journal of Law and Management – (Muryanto et al., 2022)
Praktik Tidak Adil dalam <i>P2P Lending</i> Konvensional	Praktik tidak adil dalam fintech konvensional, seperti penggunaan data pribadi yang tidak sah, mendorong perlunya platform P2P lending yang sesuai dengan prinsip syariah.	UUM Journal of Legal Studies – (Musjtari et al., 2022)
Keterbatasan pada Akses Pasar dan Investasi	Pembatasan pasar untuk produk fintech syariah dan peluang investasi yang terbatas menghambat pertumbuhannya, terutama di berbagai negara dengan pasar kecil.	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance – (Ningrat & Nurzaman, 2019)
Resistensi Terhadap Inovasi Fintech Syariah	Beberapa konsumen dan pelaku pasar mungkin ragu dalam menerima <i>fintech</i> syariah, karena takut akan ketidakpastian dalam sistem baru ini.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia – (Putriania et al., 2023)
Tantangan dalam Memenuhi Harapan Konsumen	Harapan konsumen terhadap layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif meningkatkan tekanan bagi fintech syariah untuk berinovasi sambil tetap memenuhi berbagai prinsip syariah.	International Journal of Computing and Digital Systems – (Rabbani, 2022)
Kurangnya Edukasi tentang Produk Syariah	Konsumen seringkali tidak memahami dengan baik produk <i>fintech</i> syariah, yang membatasi adopsi dan penggunaannya.	Journal of Islamic Marketing – (Rahim et al., 2023)
Kesulitan dalam Integrasi Teknologi dan Prinsip Syariah	Integrasi teknologi seperti fintech dengan berbagai prinsip syariah sering menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa produk digital tidak melanggar larangan riba, gharar, dan maysir.	Cogent Business and Management – (Serkbayeva et al., 2024)
Keterbatasan	DPS seringkali belum memiliki	Global Strategy

| Carpail | Car

Kompetensi DPS	kemampuan memadai dalam peng-	Journal – (Sturgeon,
dalam Pengawasan	awasan teknologi dan penguasaan	2021)
Digital	ekonomi digital.	
	Sekali terjadi pelanggaran prinsip	Journal of Islamic
Reputasi Buruk Akibat	syariah, <i>fintech</i> syariah dapat	Marketing –
Pelanggaran Syariah	kehilangan kepercayaan pasar secara	(Syamlan et al.,
	signifikan.	2025)
	Fintech syariah berpotensi menggeser	Journal of
Risiko Disintermediasi	peran lembaga keuangan syariah	Sustainable Finance
Lembaga Syariah	tradisional dan memicu resistensi dari	& Investment -
Tradisional		(Theiri & Alareeni,
	pelaku lama.	2023)
	Banyak <i>platform fintech</i> syariah	
	menghadapi kesulitan dalam	
Kepatuhan terhadap	memastikan bahwa produk dan	ERA Forum –
Prinsip Syariah	layanan mereka mematuhi berbagai	(Todorof, 2018)
	prinsip syariah seperti larangan riba,	
	gharar, dan maysir.	
	Meskipun <i>fintech</i> syariah ber-	
Penerapan Sistem	kembang, penerapan tata kelola yang	Quality-Access to
Penerapan Sistem Tata Kelola yang Baik	kembang, penerapan tata kelola yang baik seperti keberadaan DPS menjadi	Quality-Access to Success – (Yuspin &
•		· ·
Tata Kelola yang Baik	baik seperti keberadaan DPS menjadi	Success - (Yuspin &
Tata Kelola yang Baik	baik seperti keberadaan DPS menjadi tantangan dalam memastikan ke-	Success - (Yuspin &
Tata Kelola yang Baik	baik seperti keberadaan DPS menjadi tantangan dalam memastikan ke- patuhan terhadap syariah.	Success – (Yuspin & Fauzie, 2023)
Tata Kelola yang Baik (GCG)	baik seperti keberadaan DPS menjadi tantangan dalam memastikan ke- patuhan terhadap syariah. Fintech syariah yang terlalu	Success – (Yuspin & Fauzie, 2023) Law and Financial

Berdasarkan hasil telaah sistematis literatur, ditemukan bahwa sistem keuangan digital syariah menghadapi beragam tantangan yang signifikan dalam memastikan kesesuaian dengan berbagai prinsip syariah. Berbagai tantangan ini mencakup aspek internal dan eksternal, baik dari sisi teknologi, regulasi, pengawasan syariah, maupun penerimaan pasar. Abdullah et al. (2024) menyatakan bahwa fintech syariah menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Keunggulan fintech konvensional dalam kecepatan layanan dan fleksibilitas produk seringkali menjadi hambatan bagi fintech syariah untuk merebut pangsa pasar. Fintech syariah cenderung dianggap kurang menarik karena terkesan lambat dalam berinovasi akibat ketatnya aturan syariah. Dominasi lembaga konvensional mempersempit ruang bagi fintech syariah untuk berkembang secara optimal. Kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap lembaga konvensional semakin mempersulit fintech syariah untuk membangun basis pelanggan yang kuat.

Alqodr et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi teknologi *blockchain* dan kripto dalam sistem keuangan syariah menimbulkan tantangan serius dalam memastikan kepatuhan syariah. Penggunaan aset kripto yang volatil dan spekulatif menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi gharar dan maysir dalam transaksi. *Blockchain* yang

terdesentralisasi juga menyulitkan pengawasan dan validasi kepatuhan syariah pada setiap transaksi yang terjadi. Tidak adanya keseragaman fatwa terkait penggunaan kripto semakin memperkeruh implementasi blockchain dalam fintech syariah. Fintech syariah kesulitan mengadopsi teknologi ini secara optimal tanpa pedoman yang tegas dari lembaga syariah. Ketidakjelasan hukum dan potensi pelanggaran syariah membuat banyak perusahaan fintech syariah ragu untuk mengembangkan produk berbasis blockchain dan kripto. Situasi ini menghambat inovasi dan perkembangan teknologi syariah di ranah digital.

Alsaghir (2023) mengidentifikasi bahwa keterbatasan dan ketimpangan infrastruktur digital menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan keuangan syariah berbasis digital. Wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan akses internet yang stabil dan murah, sehingga masyarakatnya sulit mengakses layanan *fintech* syariah. *Fintech* syariah menghadapi kendala besar dalam menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur, karena investasi pembangunan jaringan digital memerlukan biaya tinggi. Ketidakmerataan infrastruktur ini memperbesar kesenjangan inklusi keuangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, masyarakat di daerah pelosok seringkali memiliki literasi digital yang rendah, yang memperlambat adopsi *fintech* syariah.

Banna (2025) memberikan penjelasan bahwa digitalisasi keuangan syariah menimbulkan tantangan terhadap stabilitas perbankan syariah dalam sistem perbankan ganda. Perpindahan dana nasabah dari bank tradisional ke *fintech* syariah dapat memicu adanya ketidakseimbangan likuiditas yang mengancam stabilitas sistem keuangan. Bank syariah yang lambat beradaptasi dengan digitalisasi akan kehilangan nasabah ke *platform fintech* yang dianggap lebih cepat dan mudah diakses. Pergerakan dana yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan potensi ketidakstabilan sektor keuangan secara keseluruhan.

Han et al. (2024) menjelaskan bahwa kurangnya kolaborasi efektif antara *fintech* syariah dan DPS menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan keuangan digital syariah. Banyak perusahaan *fintech* syariah yang belum membangun komunikasi yang kuat dan berkelanjutan dengan DPS dalam pengembangan produk. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh persetujuan syariah dan menimbulkan potensi pelanggaran karena kurangnya pengawasan langsung. *Fintech* syariah sering mengabaikan pentingnya peran DPS dalam tahapan awal pengembangan produk, sehingga pengawasan syariah hanya dilakukan setelah produk diluncurkan.

Ishak et al. (2024) menyoroti bahwa kepatuhan terhadap prinsip *crowdfunding* dalam *platform fintech* syariah merupakan tantangan yang sangat kompleks. *Fintech* syariah harus memastikan bahwa seluruh skema *crowdfunding* yang dijalankan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir yang sering tersembunyi dalam praktik pembiayaan digital. Memverifikasi keabsahan syariah dari setiap proyek yang didanai menjadi pekerjaan yang rumit karena banyaknya pihak yang terlibat. Kurangnya panduan operasional yang spesifik untuk *crowdfunding* syariah membuat *fintech* kesulitan dalam menerapkan kontrol yang ketat. Tantangan ini semakin besar dengan tingginya variasi model *crowdfunding* di pasar digital saat ini.

Isman & Diniyah (2023) menegaskan bahwa ketidakjelasan dan ketidaksinkronan regulasi *fintech* syariah menjadi tantangan serius bagi perkembangan industri ini. Regulasi yang ada sering tertinggal dari laju perkembangan teknologi, sehingga menciptakan celah hukum yang membingungkan bagi pelaku industri. Perbedaan kebijakan antar lembaga

pengawas semakin memperkeruh situasi, karena *fintech* syariah kesulitan menentukan standar operasional yang tepat. Tanpa kepastian hukum, *fintech* syariah menghadapi hambatan dalam mengembangkan produk baru yang inovatif. Ketidakpastian ini membuat investor dan pelaku industri ragu untuk melakukan ekspansi atau pengembangan teknologi lebih lanjut.

Kismawadi (2025) mengungkapkan bahwa *fintech* syariah menghadapi tantangan berat dalam beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi digital. *Fintech* syariah seringkali tertinggal dalam mengadopsi inovasi teknologi yang terus berubah dengan cepat. Kondisi ini mengakibatkan layanan *fintech* syariah dianggap kurang menarik dan kalah saing dibandingkan dengan *platform fintech* konvensional. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi mutakhir memperparah keterlambatan *fintech* syariah dalam merespon kebutuhan pasar. *Fintech* syariah harus mengejar ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi seperti AI, *big data*, dan *blockchain* untuk tetap kompetitif.

Meraj et al. (2025) menjelaskan bahwa perbedaan regulasi lintas negara dalam *fintech* syariah menjadi tantangan utama dalam ekspansi global. Setiap negara memiliki standar syariah dan kebijakan *fintech* yang berbeda, sehingga menyulitkan pengembangan produk yang dapat diterima secara internasional. *Fintech* syariah yang ingin memasuki pasar global harus menghadapi proses penyesuaian yang kompleks untuk memenuhi persyaratan di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menghambat pertumbuhan *fintech* syariah di tingkat internasional dan mempersulit integrasi sistem pembayaran lintas batas. Tanpa adanya harmonisasi regulasi dan fatwa syariah global, *fintech* syariah akan kesulitan membangun jaringan internasional yang efektif. Perbedaan standar ini juga menciptakan kebingungan bagi konsumen dan regulator dalam memahami kesesuaian produk syariah yang ditawarkan secara global.

Muryanto (2023) menyoroti bahwa kurangnya standardisasi produk *fintech* syariah secara global menjadi tantangan serius bagi konsistensi penerapan syariah. *Fintech* syariah di berbagai negara seringkali menerapkan interpretasi dan mekanisme yang berbeda dalam mengembangkan produk, sehingga menciptakan keragaman yang membingungkan konsumen dan regulator. Ketidakkonsistenan ini membuka peluang terjadinya pelanggaran syariah yang tidak terdeteksi dengan baik karena perbedaan standar. Kurangnya standardisasi juga menyulitkan *fintech* syariah dalam membangun kepercayaan pasar internasional. Konsumen global kesulitan membedakan produk syariah yang nyata sesuai dengan yang hanya berlabel syariah secara formal. Tanpa upaya harmonisasi dan pembentukan standar yang jelas, pertumbuhan *fintech* syariah akan terhambat dan rawan kehilangan kepercayaan publik. Standardisasi global menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun ekosistem *fintech* syariah yang sehat dan terpercaya.

Muryanto et al. (2022) menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam *fintech* syariah masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terjawab. *Fintech* syariah seringkali gagal memberikan jaminan transparansi dan kejelasan informasi kepada konsumen, baik dalam aspek hukum, finansial, maupun spiritual. Banyak *platform* yang belum menyediakan mekanisme perlindungan berbagai hak konsumen secara efektif, termasuk dalam hal kepastian bahwa produk yang ditawarkan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kurangnya sistem pengaduan yang terstruktur dan pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan konsumen. Tantangan ini semakin berat karena literasi konsumen terhadap produk *fintech* syariah masih rendah.

Musjtari et al. (2022) menyatakan bahwa praktik tidak adil dalam *platform* P2P *lending* konvensional menjadi tantangan yang harus dijawab oleh *fintech* syariah. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi dan penagihan yang tidak manusiawi terjadi pada *fintech* konvensional, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran publik. *Fintech* syariah dituntut untuk mampu menghadirkan sistem P2P *lending* yang lebih beretika dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Tantangannya terletak pada bagaimana *fintech* syariah bisa menawarkan keamanan data, sistem penagihan yang sesuai dengan syariah, dan perlindungan konsumen yang lebih manusiawi.

Ningrat & Nurzaman (2019) mengungkapkan bahwa *fintech* syariah menghadapi tantangan dalam akses pasar dan investasi yang masih terbatas. *Fintech* syariah seringkali beroperasi dalam skala pasar yang kecil dan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh modal dari investor yang cenderung lebih memilih *fintech* konvensional. Pasar yang sempit dan keterbatasan dana investasi menjadi kendala dalam pengembangan produk yang lebih inovatif dan kompetitif. Kondisi ini juga menghambat kemampuan *fintech* syariah untuk memperluas jaringan layanan dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Keterbatasan akses investasi berdampak pada lambatnya pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing.

Putriania et al. (2023) menjelaskan bahwa resistensi pasar terhadap inovasi *fintech* syariah menjadi tantangan yang nyata. Sebagian konsumen dan pelaku pasar masih ragu terhadap keandalan *fintech* syariah, terutama dalam aspek penerapan berbagai prinsip syariah dalam sistem digital. Banyak konsumen yang khawatir bahwa layanan *fintech* syariah tidak nyata bebas dari pelanggaran seperti riba, gharar, atau maysir, terutama dalam sistem yang kompleks dan otomatis. Keraguan ini menimbulkan resistensi dan menghambat adopsi layanan *fintech* syariah secara luas. Selain itu, ketidakpahaman mengenai perbedaan mendasar antara *fintech* syariah dan konvensional semakin memperbesar resistensi. *Fintech* syariah harus menghadapi tantangan edukasi dan membangun kepercayaan pasar secara intensif agar mampu mengatasi resistensi ini.

Rabbani (2022) memberikan penegasan bahwasanya *fintech* syariah menghadapi tekanan besar dalam memberikan pemenuhan terhadap harapan konsumen yang menginginkan layanan keuangan digital yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Tantangan muncul ketika *fintech* syariah harus menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi layanan dan kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah. Banyak konsumen yang memberikan perbandingan terkait kecepatan layanan *fintech* syariah dengan *platform* konvensional yang sudah lebih dulu unggul dalam hal kenyamanan dan efisiensi.

Rahim et al. (2023) mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi tentang produk *fintech* syariah di kalangan masyarakat menjadi tantangan krusial yang menghambat pertumbuhan industri ini. Banyak konsumen yang belum memahami perbedaan esensial antara produk *fintech* syariah dan konvensional, sehingga mereka kesulitan dalam memilih produk yang sesuai syariah. Minimnya literasi keuangan syariah membuat masyarakat lebih mudah terjebak pada produk yang hanya berlabel syariah secara formal tetapi belum tentu substansial. Edukasi yang lemah juga menyebabkan *masyarakat* kurang peduli terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi digital mereka. *Fintech* syariah harus berhadapan dengan tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik agar adopsi produk syariah dapat berkembang secara luas. Tanpa edukasi yang memadai,

masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan yang kuat untuk menggunakan produk *fintech* syariah.

Serkbayeva et al. (2024) menyoroti bahwa kesulitan dalam integrasi teknologi dengan prinsip syariah menjadi tantangan utama dalam pengembangan *fintech* syariah. *Fintech* syariah seringkali menghadapi kendala dalam menerjemahkan prinsip syariah yang kompleks ke dalam sistem digital yang terotomatisasi. Integrasi yang tidak sempurna berisiko menimbulkan pelanggaran syariah yang tidak terdeteksi karena keterbatasan desain sistem. Tantangan ini semakin berat ketika teknologi baru seperti *smart contract* dan *big data* diterapkan dalam transaksi syariah tanpa pengawasan yang memadai. *Fintech* syariah membutuhkan pengembangan sistem yang nyata memahami detail akad dan larangan syariah agar produk yang dihasilkan benar sesuai.

Sturgeon (2021) menjelaskan bahwa keterbatasan kompetensi DPS dalam pengawasan teknologi digital menjadi tantangan signifikan bagi fintech syariah. Banyak anggota DPS yang belum menguasai aspek teknis dari ekosistem digital yang digunakan dalam fintech syariah, seperti algoritma, smart contract, dan sistem Al. Kesenjangan pemahaman ini menghambat DPS dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan syariah dalam produk fintech. Tantangan ini semakin kompleks karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, sementara proses penguatan kapasitas DPS cenderung lambat. Tanpa penguatan kompetensi digital, DPS berisiko gagal mendeteksi potensi pelanggaran syariah yang tersembunyi dalam sistem. Fintech syariah membutuhkan DPS yang adaptif dan melek teknologi agar pengawasan syariah berjalan maksimal dalam era digital.

Syamlan et al. (2025) menekankan bahwa risiko reputasi akibat pelanggaran syariah menjadi tantangan yang sangat krusial bagi *fintech* syariah. Pelanggaran prinsip syariah, baik yang disengaja maupun tidak, dapat menghancurkan kepercayaan konsumen dalam waktu singkat. *Fintech* syariah yang kehilangan kepercayaan publik akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pelanggan dan menarik pengguna baru. Reputasi yang buruk juga berdampak pada potensi kerugian finansial yang signifikan karena investor dan mitra bisnis cenderung menghindari perusahaan yang dianggap tidak patuh syariah. Tantangan ini memaksa *fintech* syariah untuk membangun sistem yang ketat dalam menjaga kepatuhan syariah dan mencegah pelanggaran sekecil apapun. Kepercayaan merupakan aset terpenting bagi *fintech* syariah, dan kerusakan reputasi bisa membawa dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan.

Theiri & Alareeni (2023) mengungkapkan bahwa risiko disintermediasi lembaga keuangan syariah tradisional menjadi tantangan besar dalam perkembangan *fintech* syariah. Kehadiran *fintech* syariah yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga keuangan syariah konvensional. Banyak bank syariah tradisional yang merasa terancam posisinya dan menunjukkan resistensi terhadap transformasi digital. Potensi konflik antara pemain lama dan baru dalam industri keuangan syariah bisa menghambat integrasi yang seharusnya saling mendukung. Tantangan ini memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara *fintech* syariah dan lembaga tradisional.

Tantangan utama berikutnya yang dihadapi dalam pengembangan *fintech* syariah adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan nyata mematuhi berbagai prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Kepatuhan ini tidak

hanya sebatas pada struktur akad yang digunakan, tetapi juga harus mencakup seluruh proses operasional, sistem digital, dan model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan fintech. Todorof (2018) menyoroti bahwa banyak *platform fintech* syariah masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan berbagai prinsip syariah yang kompleks ke dalam sistem teknologi digital yang terintegrasi.

Yuspin & Fauzie (2023) juga menegaskan bahwa penerapan GCG dalam industri fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. GCG seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan operasional fintech syariah agar tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan hukum dan etika Islam. Namun, kenyataannya, masih banyak perusahaan fintech syariah yang belum membangun sistem pengawasan internal yang memadai dan belum melibatkan DPS secara aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis.

Terakhir, Zetzsche et al. (2021) menjelaskan bahwa ketergantungan *fintech* syariah pada penyedia teknologi pihak ketiga menimbulkan tantangan besar yang dikenal sebagai *vendor lock-in. Fintech* syariah yang terlalu bergantung pada satu vendor teknologi menghadapi kesulitan besar jika ingin beralih ke penyedia lain karena keterikatan sistem, biaya, dan keahlian teknis. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas *fintech* syariah dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.

2. Menganalisis Potensi Risiko yang Muncul dalam Integrasi Keuangan Digital dengan Syariah dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan serta Perkembangan Industri Keuangan Syariah

Tabel 2. Potensi Risiko dan Dampaknya Terhadap Keuangan Syariah

Potensi Risiko	Dampak Terhadap Keberlanjutan dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah	Dokumen yang Mereferensikan
Risiko Penurunan Daya Saing <i>Fintech</i> Syariah	Fintech syariah kalah bersaing dan pangsa pasar menurun.	MILRev: Metro Islamic Law Review – (Abdullah et al., 2024)
Risiko Produk <i>Blockchain</i> Tidak Sesuai Syariah	Transaksi tidak sah menurut syariah dan mengurangi kepercayaan konsumen.	MIER: Multicultural Islamic Education Review – (Alqodr et al., 2025)
Risiko Terbatasnya Akses Layanan <i>Fintech</i> Syariah	Keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan syariah digital.	Journal of Islamic Accounting and Business Research –(Alsaghir, 2023)
Risiko Ketidakseimbangan Likuiditas Bank Syariah	Ketidakstabilan bank syariah dan risiko sistemik dalam perbankan.	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance – (Banna, 2025)
Risiko Keterlambatan Peluncuran Produk Syariah	Hambatan inovasi produk syariah dan risiko keterlambatan pengawasan.	Journal of Enterprise Information Management – (Han et al., 2024)
Risiko Crowdfunding	Kehilangan kepercayaan	Malaysian Journal of

(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

\bowtie	journal.jiei.aas@gmail.cor
-----------	----------------------------

		Journal.Jiel.aas@gmail.com
Mengandung Unsur	konsumen dan regulator terhadap	Syariah and Law – (Ishak
Riba/Gharar	platform crowdfunding.	et al., 2024)
Risiko Ketidakpastian Hukum <i>Fintech</i> Syariah	Fintech syariah sulit berkembang karena tidak memiliki kepastian hukum.	International Summit on Science Technology and Humanity – (Isman & Diniyah, 2023)
Risiko <i>Fintech</i> Syariah Tertinggal Teknologi	Risiko kehilangan konsumen global yang menginginkan layanan modern.	Journal of Islamic Marketing – (Kismawadi, 2025)
Risiko <i>Fintech</i> Kesulitan Ekspansi Internasional	Kesulitan memperluas pasar internasional dan menurunnya investasi global.	Qualitative Research in Financial Markets - (Meraj et al., 2025)
Risiko Standar Produk Fintech Tidak Seragam	Kebingungan konsumen dan regulator dalam membedakan produk syariah.	Journal of Financial Crime – (Muryanto, 2023)
Risiko Pelanggaran Hak Konsumen <i>Fintech</i> Syariah	Kehilangan loyalitas konsumen dan reputasi negatif bagi <i>fintech</i> syariah.	International Journal of Law and Management – (Muryanto et al., 2022)
Risiko Penyalahgunaan Data Konsumen	Konsumen dirugikan dan reputasi fintech syariah menjadi buruk.	UUM Journal of Legal Studies – (Musjtari et al., 2022)
Risiko <i>Fintech</i> Sulit Menarik Investor dan Pengguna	Fintech syariah tidak berkembang secara optimal dan kalah dari konvensional.	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance – (Ningrat & Nurzaman, 2019)
Risiko Pasar Menolak Inovasi <i>Fintech</i> Syariah	Adopsi inovasi <i>fintech</i> syariah terhambat oleh resistensi pasar.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia – (Putriania et al., 2023)
Risiko Kehilangan Pelanggan Karena Layanan Lambat	Fintech syariah kehilangan pelanggan kepada platform yang lebih responsif.	International Journal of Computing and Digital Systems – (Rabbani, 2022)
Risiko Rendahnya Literasi <i>Fintech</i> Syariah	Rendahnya penggunaan produk syariah dan lambatnya inklusi keuangan syariah.	Journal of Islamic Marketing – (Rahim et al., 2023)
Risiko Produk Digital Melanggar Prinsip Syariah	Risiko transaksi yang tidak sesuai syariah dan menurunnya kepercayaan pasar.	Cogent Business and Management – (Serkbayeva et al., 2024)
Risiko Pengawasan DPS Terhadap Teknologi Lemah	Potensi pelanggaran syariah tidak terdeteksi karena lemahnya pengawasan.	Global Strategy Journal – (Sturgeon, 2021)
Risiko Hilangnya Kepercayaan Pasar	Penurunan signifikan kepercayaan publik terhadap produk <i>fintech</i> syariah.	Journal of Islamic Marketing – (Syamlan et al., 2025)

(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia journal.jiei.aas@gmail.com Risiko Lembaga Syariah Journal of Sustainable Konflik dengan lembaga syariah Tradisional Finance & Investment tradisional dan resistensi pasar. Tersingkirkan (Theiri & Alareeni, 2023) Produk fintech syariah tidak valid Risiko Produk Tidak ERA Forum – (Todorof, syariah dalam secara semua Sesuai Prinsip Syariah 2018) prosesnya. Risiko Pengawasan **Quality-Access** to Risiko pelanggaran tata kelola dan Internal Fintech Syariah Success - (Yuspin & rendahnya transparansi. Lemah Fauzie, 2023) Risiko kerugian besar jika pihak Financial Law and Risiko Vendor Lock-In Markets ketiga mengalami kegagalan Review pada Pihak Ketiga operasional. (Zetzsche et al., 2021)

Abdullah et al. (2024) menegaskan bahwa risiko penurunan daya saing *fintech* syariah merupakan ancaman nyata yang dapat mempengaruhi keberlanjutan industri. *Fintech* syariah yang tidak mampu menghadirkan layanan cepat dan efisien seperti *fintech* konvensional akan kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Risiko ini berdampak langsung pada berkurangnya kepercayaan investor dan konsumen yang cenderung beralih ke *platform* yang lebih unggul dalam kecepatan dan kenyamanan. Jika tidak diatasi, *fintech* syariah akan sulit berkembang dan terancam stagnasi. Kondisi ini berpotensi memicu pengurangan investasi dalam sektor *fintech* syariah yang pada akhirnya menghambat inovasi dan perluasan pasar. Daya saing yang menurun juga berdampak pada melemahnya reputasi industri *fintech* syariah di mata global.

Alqodr et al. (2025) menyatakan bahwa risiko produk *blockchain* yang tidak sesuai syariah dapat menimbulkan kerugian serius terhadap kepercayaan konsumen. Ketidakpatuhan produk *blockchain* terhadap prinsip syariah berpotensi menciptakan transaksi yang tidak sah menurut hukum Islam. Jika hal ini terjadi, reputasi *fintech* syariah akan terdampak negatif dan konsumen akan kehilangan kepercayaan pada layanan yang ditawarkan. Risiko ini juga dapat menyebabkan pengawasan regulator menjadi lebih ketat, yang pada akhirnya memperlambat pengembangan produk baru berbasis *blockchain*. Dampak jangka panjangnya adalah *fintech* syariah akan kehilangan peluang untuk bersaing di pasar teknologi digital global. Ketidakpatuhan syariah pada produk *blockchain* dapat menghancurkan fondasi kepercayaan yang menjadi inti dari industri keuangan syariah.

Alsaghir (2023) menyoroti bahwa risiko terbatasnya akses layanan *fintech* syariah, terutama di wilayah pedesaan, berdampak langsung pada ketimpangan inklusi keuangan syariah. Masyarakat di daerah terpencil kesulitan memanfaatkan layanan *fintech* syariah karena keterbatasan infrastruktur digital. Dampaknya, perkembangan industri *fintech* syariah menjadi tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di berbagai kota besar. Risiko ini menghambat pencapaian keadilan distribusi layanan keuangan yang menjadi tujuan utama keuangan syariah. Ketimpangan ini juga memperbesar risiko eksklusi finansial yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan layanan syariah. Dalam jangka panjang, ketidakmerataan akses ini berpotensi menghambat pertumbuhan *fintech* syariah dan mempersempit basis penggunanya.

Banna (2025) mengungkapkan bahwa risiko ketidakseimbangan likuiditas bank syariah menjadi ancaman serius bagi stabilitas perbankan. Migrasi dana dari bank syariah

tradisional ke *fintech* syariah yang tidak terkontrol dapat memicu krisis likuiditas. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan bank syariah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek dan meningkatkan risiko kegagalan sistem perbankan. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap bank syariah akan menurun dan memicu potensi ketidakstabilan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Jika tidak diantisipasi, risiko ini bisa mengancam keberlangsungan industri keuangan syariah dalam jangka panjang.

Han et al. (2024) menjelaskan bahwa risiko keterlambatan peluncuran produk syariah dapat menghambat inovasi dalam industri *fintech* syariah. Proses pengawasan syariah yang lambat dan kurangnya kolaborasi antara *fintech* dan DPS memperlambat pengembangan produk baru. Dampaknya, *fintech* syariah tertinggal dari *fintech* konvensional yang lebih responsif dalam menghadirkan layanan digital terbaru. Kondisi ini berisiko menyebabkan *fintech* syariah kehilangan momentum pasar dan konsumen yang menginginkan produk cepat dan inovatif. Jika risiko ini terus berlanjut, perkembangan industri *fintech* syariah akan stagnan.

Ishak et al. (2024) menekankan bahwa risiko *crowdfunding* yang mengandung unsur riba atau gharar dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari regulator dan konsumen. Jika *crowdfunding* syariah terbukti melanggar prinsip syariah, maka dampaknya adalah penurunan minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Risiko ini juga berdampak pada reputasi industri *fintech* syariah dan meningkatkan pengawasan dari otoritas regulasi. Dalam jangka panjang, pelanggaran seperti ini dapat menyebabkan *fintech* syariah dilarang beroperasi atau dikenai sanksi berat yang merugikan perkembangan industri.

Isman & Diniyah (2023) menjelaskan bahwa risiko ketidakpastian hukum dalam *fintech* syariah berpotensi menghambat pertumbuhan industri secara signifikan. Ketidakjelasan regulasi menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga investor dan pelaku usaha menjadi ragu untuk mengembangkan produk baru. Dampaknya, banyak *fintech* syariah yang memilih menunda ekspansi dan inovasi karena takut terkena sanksi hukum. Risiko ini juga mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap legalitas produk *fintech* syariah. Ketidakpastian hukum dapat memperlambat pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

Kismawadi (2025) memberikan penegasan bahwasanya risiko *fintech* syariah tertinggal dalam teknologi mengakibatkan kehilangan konsumen global yang mengutamakan layanan modern. Ketertinggalan teknologi membuat *fintech* syariah dianggap kurang menarik dan ketinggalan zaman. Dampaknya, *fintech* syariah kehilangan daya saing dan ditinggalkan oleh pasar yang semakin menuntut kecepatan dan efisiensi. Jika *fintech* syariah tidak segera mengejar perkembangan teknologi, maka risiko kehilangan posisi di pasar global semakin besar dan dapat menghancurkan peluang ekspansi internasional.

Meraj et al. (2025) memberikan penjelasan bahwasanya risiko *fintech* syariah kesulitan ekspansi internasional disebabkan oleh perbedaan regulasi lintas negara. Perbedaan standar dan persyaratan syariah di tiap negara menyulitkan *fintech* syariah untuk memperluas jaringan global. Dampaknya, *fintech* syariah akan kesulitan menarik investasi asing dan memperluas pasar internasional. Risiko ini juga memberikan batasan terhadap potensi pertumbuhan dan mempersempit pangsa pasar *fintech* syariah dalam skala global. Tanpa harmonisasi regulasi, perkembangan *fintech* syariah akan terhambat secara signifikan.

Muryanto (2023) memberikan penjelasan bahwasanya risiko standar produk *fintech* syariah yang tidak seragam menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan regulator. Ketidakkonsistenan standar membuat konsumen sulit membedakan produk yang nyata sesuai syariah dari yang hanya berlabel syariah. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap keaslian produk *fintech* syariah. Risiko ini juga mempersulit regulator dalam memberikan izin dan pengawasan yang konsisten. Apabila risiko ini tidak diatasi, *fintech* syariah akan mengalami kesulitan dalam membangun reputasi yang kuat dan kredibel di pasar.

Muryanto et al. (2022) memberikan penekanan bahwasanya risiko pelanggaran hak konsumen dalam *fintech* syariah dapat merusak loyalitas pelanggan. Kurangnya perlindungan berbagai hak konsumen, baik dalam aspek keuangan maupun spiritual, menurunkan tingkat kepuasan pengguna. Dampaknya adalah konsumen akan meninggalkan *platform fintech* syariah dan memilih layanan yang dianggap lebih aman. Risiko ini juga menciptakan reputasi negatif bagi perusahaan *fintech* syariah di mata publik dan regulator. Jika pelanggaran terus terjadi, perkembangan *fintech* syariah akan terhambat dan kehilangan daya saing.

Musjtari et al. (2022) memberikan penjelasan bahwasanya risiko penyalahgunaan data konsumen oleh *fintech* syariah dapat menimbulkan kerugian besar bagi pengguna. Penyalahgunaan data pribadi dapat merusak reputasi *fintech* syariah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dampaknya adalah berkurangnya jumlah pengguna yang bersedia memberikan data pribadi kepada *platform fintech* syariah. Risiko ini juga membuka peluang sanksi dari regulator yang semakin ketat dalam mengawasi keamanan data. Apabila tidak segera diatasi, penyalahgunaan data dapat menghentikan pertumbuhan *fintech* syariah secara keseluruhan.

Ningrat & Nurzaman (2019) menyatakan bahwa risiko *fintech* syariah sulit menarik investor dan pengguna berpotensi menghambat pengembangan produk. *Fintech* syariah yang tidak menarik bagi investor dan konsumen akan kesulitan memperluas skala operasional. Dampaknya, *fintech* syariah akan kalah bersaing dengan *fintech* konvensional yang menawarkan keuntungan lebih cepat. Kurangnya minat investor juga mempersempit peluang *fintech* syariah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Risiko ini mengancam kelangsungan hidup *fintech* syariah dalam pasar keuangan digital yang kompetitif.

Putriania et al. (2023) memberikan penekanan bahwasanya risiko pasar menolak inovasi *fintech* syariah menjadi ancaman serius yang menghambat adopsi produk baru. Resistensi pasar terhadap layanan *fintech* syariah disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap penerapan prinsip syariah secara digital. Dampaknya, adopsi *fintech* syariah berjalan lambat dan tidak mampu menembus pasar yang lebih luas. Risiko ini dapat menurunkan minat pengembang dan investor untuk terus mengembangkan inovasi di sektor syariah. Apabila tidak segera diatasi, *fintech* syariah akan sulit berkembang secara berkelanjutan.

Rabbani (2022) memberikan penjelasan bahwasanya risiko kehilangan pelanggan karena layanan *fintech* syariah yang lambat berpotensi menurunkan daya saing secara drastis. Konsumen modern menginginkan layanan cepat dan efisien, sementara *fintech* syariah sering dianggap tertinggal dalam hal kecepatan pelayanan. Dampaknya, pelanggan akan beralih ke *platform* yang lebih responsif dan tidak memperhatikan aspek syariah.

Risiko ini juga mengancam reputasi *fintech* syariah sebagai penyedia layanan yang kompetitif. Apabila risiko ini terus terjadi, *fintech* syariah akan kehilangan pangsa pasar dan terpinggirkan.

Rahim et al. (2023) menyoroti bahwa risiko rendahnya literasi *fintech* syariah di masyarakat dapat memperlambat perkembangan industri. Masyarakat yang tidak memahami perbedaan produk syariah dan konvensional cenderung memilih layanan yang lebih populer tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Dampaknya, produk *fintech* syariah tidak diminati secara luas dan tingkat inklusi keuangan syariah menjadi rendah. Risiko ini juga mempersulit upaya edukasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman publik. Jika literasi *fintech* syariah tidak ditingkatkan, perkembangan industri ini akan terhambat dalam jangka panjang.

Serkbayeva et al. (2024) mengungkapkan bahwa risiko produk digital yang melanggar prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan pasar yang signifikan. Pelanggaran syariah dalam produk digital *fintech* syariah dapat menghancurkan reputasi perusahaan dan menurunkan loyalitas konsumen. Dampaknya, masyarakat akan ragu menggunakan layanan *fintech* syariah karena khawatir melanggar prinsip agama. Risiko ini juga membuka peluang sanksi dari regulator dan DPS yang memperketat pengawasan. Jika tidak segera diperbaiki, *fintech* syariah akan kesulitan mempertahankan pertumbuhan di pasar yang sensitif terhadap isu kepatuhan syariah.

Sturgeon (2021) menekankan bahwa risiko pengawasan DPS terhadap teknologi yang lemah dapat menyebabkan pelanggaran syariah tidak terdeteksi. DPS yang belum menguasai teknologi digital akan kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran dalam sistem yang kompleks. Dampaknya, pelanggaran syariah dapat terjadi secara sistematis dan merusak kepercayaan publik terhadap *fintech* syariah. Risiko ini juga meningkatkan potensi sanksi dari regulator yang menuntut pengawasan syariah yang lebih ketat. Jika pengawasan DPS tidak diperkuat, *fintech* syariah akan kesulitan menjaga reputasi dan keberlanjutan usahanya.

Syamlan et al. (2025) menjelaskan bahwa risiko hilangnya kepercayaan pasar menjadi ancaman terbesar bagi *fintech* syariah. Pelanggaran prinsip syariah atau kegagalan layanan dapat menurunkan kepercayaan konsumen secara drastis. Dampaknya, *fintech* syariah akan mengalami penurunan jumlah pengguna, ditinggalkan mitra bisnis, dan kesulitan mendapatkan dukungan dari investor. Risiko ini juga menciptakan efek domino yang menghancurkan reputasi industri *fintech* syariah secara keseluruhan. Jika kepercayaan pasar hilang, *fintech* syariah akan menghadapi kesulitan besar dalam memulihkan posisi di pasar.

Theiri & Alareeni (2023) mengungkapkan bahwa risiko lembaga syariah tradisional tersingkirkan akibat *fintech* syariah menimbulkan potensi konflik dalam ekosistem keuangan syariah. Perubahan preferensi konsumen ke layanan digital yang lebih cepat dan fleksibel mengancam peran lembaga keuangan syariah konvensional. Dampaknya, lembaga tradisional akan menunjukkan resistensi dan menolak kolaborasi dengan *fintech* syariah. Risiko ini menghambat sinergi yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Jika konflik terus berlanjut, perkembangan industri *fintech* syariah dapat terhambat.

Todorof (2018) memberikan penjelasan bahwasanya risiko produk *fintech* syariah yang tidak sesuai prinsip syariah dalam seluruh prosesnya dapat menghancurkan

kredibilitas perusahaan. Produk yang tidak sepenuhnya sesuai syariah dapat dianggap tidak sah dan menimbulkan krisis kepercayaan dari konsumen. Dampaknya adalah penurunan loyalitas pengguna dan potensi sanksi dari regulator yang semakin ketat. Risiko ini juga merusak reputasi *fintech* syariah di pasar yang sangat memperhatikan aspek kepatuhan syariah. Apabila kepatuhan produk tidak terjaga, *fintech* syariah akan kesulitan bertahan di industri yang kompetitif.

Yuspin & Fauzie (2023) menegaskan bahwa risiko pengawasan internal *fintech* syariah yang lemah dapat memicu pelanggaran tata kelola dan rendahnya transparansi. *Fintech* syariah yang tidak memiliki sistem pengawasan internal yang kuat berpotensi melakukan praktik yang tidak sesuai syariah secara tidak terkontrol. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik dan terbukanya potensi konflik kepentingan yang merugikan konsumen. Risiko ini juga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Jika tata kelola tidak diperkuat, *fintech* syariah akan kesulitan mempertahankan kredibilitasnya di pasar.

Zetzsche et al. (2021) menjelaskan bahwa risiko vendor *lock-in* pada pihak ketiga menjadi ancaman serius bagi operasional *fintech* syariah. Ketergantungan yang berlebihan pada satu penyedia teknologi meningkatkan risiko kerugian besar jika vendor mengalami kegagalan layanan. Dampaknya adalah gangguan operasional yang berpotensi menghentikan seluruh aktivitas *fintech* syariah. Risiko ini juga membatasi fleksibilitas *fintech* syariah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Jika tidak dikelola dengan baik, vendor *lock-in* dapat menghancurkan kemampuan *fintech* syariah untuk bersaing dan bertahan dalam industri digital yang dinamis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan sistematis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa integrasi keuangan digital dalam pasar keuangan syariah membawa peluang besar namun juga menghadirkan tantangan yang kompleks dan signifikan. Keuangan digital syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta menyediakan layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses. Namun, berbagai tantangan seperti ketidakjelasan regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya literasi masyarakat, dan kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih menjadi hambatan serius. Selain itu, keterbatasan kompetensi DPS dalam memahami teknologi digital menambah kerentanan terhadap risiko pelanggaran syariah. Tidak hanya itu, kepercayaan konsumen terhadap produk *fintech* syariah juga menjadi isu penting yang harus dijaga dengan pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan. Jika berbagai tantangan ini tidak segera diatasi, maka perkembangan keuangan digital syariah berpotensi terhambat dan sulit bersaing dengan keuangan konvensional yang lebih dahulu mapan dalam adopsi teknologi.

Melihat kompleksitas permasalahan yang ada, diperlukan beberapa langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif untuk mendukung perkembangan keuangan digital syariah secara berkelanjutan. Pertama, regulator harus segera memperjelas dan memperbarui regulasi yang mengatur *fintech* syariah agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, lembaga keuangan syariah dan penyedia teknologi perlu meningkatkan kolaborasi dengan DPS sejak tahap awal pengembangan produk untuk memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Ketiga, perlu dilakukan percepatan dalam pemerataan infrastruktur

digital agar layanan *fintech* syariah dapat diakses secara luas, termasuk di daerah terpencil. Keempat, peningkatan literasi keuangan digital syariah bagi masyarakat harus menjadi program prioritas, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan adopsi produk syariah. Terakhir, penguatan kapasitas DPS dalam bidang teknologi digital menjadi hal yang sangat penting agar pengawasan terhadap produk *fintech* syariah dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran di era digital yang terus berkembang pesat.

Referensi

- Abdullah, F. D., Witro, D., Makka, M. M., Is, M. S., & Wiwaha, S. M. (2024). Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 141–173.
- Adewale, T. T., Olorunyomi, T. D., & Odonkor, T. N. (2022). Blockchain-Enhanced Financial Transparency: A Conceptual Approach to Reporting and Compliance. *International Journal of Frontiers in Science and Technology Research*, *2*(1), 24–45.
- Afshar, T. A., & Muhtaseb, M. R. (2018). Challenges of Introducing Islamic Banking to the Global Financial Market. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 8(3), 243–255.
- Aisah, Mappanyompa, Aqodiah, Wardi, M., Ali, M., & Hasanah, N. (2025). Digital Literacy Integration in Madrasah Ibtidaiyah Learning: Challenges and Implementation Strategies in the Era of Society 5.0. *Proceeding of Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics*, 978–983.
- Akhlaq, M., & Asif, M. (2024). The Importance of Sharia Compliance in Islamic Finance. *Tanazur*, *5*(1), 195–212.
- Alqodr, M. F. R., Awaluddin, A., Rohmani, A. F., & Farisi, M. S. Al. (2025). Bridging Legal Pluralism Through Community-Based Islamic Education: Enhancing Sharia Literacy on Cryptocurrency and NFTs in Indonesia. *MIER: Multicultural Islamic Education Review*, 3(1), 15–24.
- Alsaghir, M. (2023). Digital Risks and Islamic Fintech: A Road Map to Social Justice and Financial Inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 25(8), 8–25.
- Asyiqin, I. Z., Mareto, I., & Genoves, M. B. (2024). The Role of Regulation in the Development of Sharia Fintech: A Review of Contemporary Islamic Economic Law. *Sharia Oikonomia Law Journal*, *2*(4), 255–270.
- Banna, H. (2025). Digital Financial Inclusion and Bank Stability in A Dual Banking System: Does Financial Literacy Matter? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 63–90.
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing Trust Through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, *13*(3), 328–341.
- Demirdogen, Y. (2021). New Resources for Islamic Finance: Islamic Fintech. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 20(3), 29–56.
- Han, S., Ulhoi, J. P., & Song, H. (2024). Digital Trust in Supply Chain Finance: The Role of Innovative Fintech Service Provision. *Journal of Enterprise Information Management*, 37(6), 1737–1762.
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., Shah, S. M., & Mustafa, H. (2023). Financial Innovation in

- Islamic Banks: Evidence on the Interaction Between Shariah Board and FinTech. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(6), 911–930.
- Hurani, J., Abdel-Haq, M. K., & Camdzic, E. (2024). FinTech Implementation Challenges in the Palestinian Banking Sector. *International Journal of Financial Studies*, *12*(4), 1–21.
- Irfan, M., & Rusmita, S. A. (2023). Exploring Islamic Fintech: A Bibliometric Approach. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 9(1), 233–249.
- Ishak, M. S. I., Aderemi, A. M. M. R., & Nasir, N. S. M. (2024). Can Islamic Crowdfunding Unlock New Opportunities for Islamic Banking in Malaysia? *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 562–573.
- Isman, & Diniyah, D. N. (2023). The Effect of Regulation, Fintech and Social Media on the Sustainability of the Halal Tourism Industry: An Applied Statistical Analysis Study. *International Summit on Science Technology and Humanity*, 2765–2770.
- Jovic, Z., & Nikolic, I. (2022). The Darker Side of Fintech: The Emergence of New Risks. *Zagreb International Review of Economics & Business*, *25*, 46–63.
- Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. (2022). *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia*. Accounting.Uii.Ac.Id. https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/?.com
- Kamdzhalov, M. (2020). Islamic Finance and the New Technology Challenges. *European Journal of Islamic Finance*, *25*(8), 1–6.
- Kismawadi, E. R. (2025). Islamic Fintech: Navigating the Regulatory Framework and Promoting Financial Inclusion in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. *Journal of Islamic Marketing*, *16*(6), 1742–1769.
- Lubis, I. T., Ningsi, E. H., Manurung, L., & Widodo, S. (2024). Digital Financial Management of MSMEs: The Impact of Financial Literacy and Financial Technology. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 1164–1172.
- Meraj, M., Ishrat, I., & Kaur, M. (2025). Fintech Adoption in the UAE: Total Interpretive Structural Modeling of Drivers and Challenges. *Qualitative Research in Financial Markets*, 25(8), 8–25.
- Muradova, D. A. (2024). The Impact of Digital Financial Technologies on Islamic Insurance and Other Financial Institutions: Opportunities and Challenges. *International Journal of Artificial Intelligence for Digital Marketing*, 1(2), 97–104.
- Muryanto, Y. T. (2023). The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, *30*(5), 1264–1278.
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2022). Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint. *International Journal of Law and Management*, *64*(2), 239–252.
- Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2022). Islamic P2P Lending as An Alternative Solution for the Unfair Conventional Platform in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, *13*(1), 21–43.
- Niekerk, A. J. Van. (2020). Inclusive Economic Sustainability: SDGS and Global Inequality. Sustainability, 12(13), 1–19.
- Ningrat, R. G., & Nurzaman, M. S. (2019). Developing Fintech and Islamic Finance Products in Agricultural Value Chain. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *5*(3), 491–516.

- Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2), 135–144.
- Priyana, Y., Mokodenseho, S., Ibrahim, Y., & Yarbo, S. (2024). Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, *2*(2), 98–105.
- Putriania, S., Putriana, S., Fuad, K., Widawati, M. W., & Aji, N. P. (2023). The Role of Digital Technology Self-Efficacy and Digital Technostress on Intention to Use FinTech: A Study on MSMEs in Surakarta City. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(3), 287–300.
- Rabbani, M. R. (2022). Fintech Innovations, Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance: A Systematic Analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*, *11*(1), 1–28.
- Rahim, N. F., Bakri, M. H., Fianto, B. A., Zainal, N., & Shami, S. A. H. Al. (2023). Measurement and Structural Modelling on Factors of Islamic Fintech Adoption Among Millennials in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, *14*(6), 1463–1487.
- Rahmadhani, S., Irfan, A., Wahyuni, D., & Musthofa, M. (2024). Accounting for Sustainable Energy: A Systematic Review of the Literature on Energy Use Reporting and Management. *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 891–904.
- Salsabila, Luqman, & Atiqah, N. (2023). Adoption of Sharia Financial Technology: Opportunities and Challenges for Muslim Youth. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1–16.
- Serkbayeva, Z., Zhumabayeva, M., Kassenova, G., Karimbayeva, G., Faizulayev, A., & Kulumbetova, D. (2024). Examining the Impact of Fintech and Other Factors on Banking Practices: QISMUT+ 3 Countries. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 1–25.
- Sturgeon, T. J. (2021). Upgrading Strategies for the Digital Economy. *Global Strategy Journal*, 11(1), 34–57.
- Syamlan, Y. T., Wahyuni, S., Heruwasto, I., & Hamsal, M. (2025). Exploring Sharia Compliance Parameters in Marketing to Foster Innovation and Collaboration Within Islamic Finance. *Journal of Islamic Marketing*, 25(8), 8–25.
- Theiri, S., & Alareeni, B. (2023). Perception of the Digital Transformation as A Strategic Advantage Through the Covid 19 Crisis? Case of Tunisian Banks. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13(1), 477–498.
- Todorof, M. (2018). Shariah-Compliant Fintech in the Banking Industry. *ERA Forum*, 19, 1–17.
- Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good Corporate Governance in Sharia Fintech: Challenges and Opportunities in the Digital Era. *Quality-Access to Success*, *24*(196), 221–229.
- Zetzsche, D. A., Anker-Sorensen, L., Passador, M. L., & Wehrli, A. (2021). DLT-Based Enhancement of Cross-Border Payment Efficiency–A Legal and Regulatory Perspective. *Law and Financial Markets Review*, *15*(1), 70–115.